

Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

Yusnita Eva¹, Wedi Afri²

Universitas Islam Negri Imam Bonjol
e-mail; yusnitaeva@uinib.ac.id, wediafriwedi@gmail.com

ABSTRACT *Konflik dalam perkawinan disebabkan oleh beberapa bentuk masalah, yakni syiqaq, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Konflik dalam masyarakat Minangkabau bisa diselesaikan melalui juru damai yang disebut hakam. Hakam yang berasal dari anggota keluarga dari kedua belah pihak, seperti tokoh masyarakat, ninik mamak dan adakalanya dari pihak lain. Penyelesaian konflik dalam perkawinan di Minangkabau mayoritas diselesaikan oleh ninik mamak sebagai hakam dalam menyatukan anak kemenakannya. Mamak mempunyai peran yang sangat besar di Minangkabau, di antaranya termasuk pemegang kata mufakat, mengurus perselisihan yang terjadi di masyarakat. Mamak berperan untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi pada anak kemenakannya, termasuk membantu menyelesaikan perselisihan, konflik yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran mamak sebagai hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak kemenakannya. Hasil dari penelitian ini adalah Mamak suami dan Mamak isteri yang melakukan negosiasi langsung di depan suami isteri serta keluarga mereka. Negosiasi dilakukan oleh mamak ada kalanya serius dan ada kala bercanda sesama mamak. Hal ini bertujuan untuk agar tidak saling kaku dalam mendamaikan pasangan suami isteri. Setelah sekian lama berbicara sesama mamak, maka akan mendapatkan keputusan, baik itu bersatu kembali ataupun putus hubungan perkawinan (perceraian). Namun, dalam hal ini suami dan isteri yang berperkara berkat kepandaian mamak dalam bernegosiasi, maka mereka memutuskan untuk bersatu atau melanjutkan hubungan pernikahan kembali serta tinggal disatu rumah lagi. Hal ini dapat dipahami bahwa mamak merupakan juru damai atau hakam dalam menyelesaikan sengketa anak kemenakannya. Dapat dipetik sebuah kesimpulan bahwa mamak adalah orang penting dalam suatu suku (kaum) untuk menyelesaikan persengketaan baik itu di bidang perkawinan maupun di bidang hukum keluarga lainnya.*

KEYWORDS *Peran, Mamak, Hakam, Konflik*

PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak. Penyelesaian sengketa litigasi oleh beberapa lembaga peradilan merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Tahun 2001. Demikian pula ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan ketiga mengatur bahwa "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi". Selain litigasi, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan secara nonlitigasi di luar lembaga

pengadilan. Sejalan dengan ketentuan di atas, proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui pembuktian fakta hukum (*ajudikasi*) dan penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*) (Abas 2009, 157). Proses penyelesaian sengketa melalui *ajudikasi* tidak dapat menjamin bahwa kepuasan terhadap yang bersengketa, sebab bisa saja ada pihak yang memiliki keterbatasan mengajukan alat bukti. Namun demikian, sejumlah ayat al-Qur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian atau *ishlah* (*shulh*) di muka pengadilan (Abas 2009, 199).

Shulh adalah proses penyelesaian perkara / sengketa di mana para pihak sepakat untuk mengakhiri kasus mereka dengan cara damai. Perjanjian damai / *ishlah*, tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga dapat digunakan di luar pengadilan sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* di luar pengadilan sangat luas cakupannya. *Shulh* dapat dijadikan cara penyelesaian sengketa baik untuk kasus perkawinan, ekonomi perdagangan, wakaf, politik dan sebagainya (Jauhari 2011). Penyelesaian sengketa dengan cara damai / *ishlah* yang dilakukan secara non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa adalah mendamaikan perselisihan dan perselisihan antara para pihak yang berperkara. Penyelesaian kasus dengan cara non litigasi disebut juga sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Emirzon 2001).

Perkara sengketa dalam perkawinan disebabkan oleh beberapa bentuk perkara, dan bermuara terjadinya *syiqaq*, dan bisa juga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain-lain. Persengketaan seperti ini di Minangkabau, ada juru damai yang akan menjadi *hakam*, yakni berasal dari anggota keluarga dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, *ninik mamak* dan adakalanya dari pihak lain.. Penyelesaian sengketa dalam perkawinan di Minangkabau mayoritas diselesaikan oleh *ninik mamak* sebagai *hakam* dalam menyatukan anak kemenakannya.

Mamak mempunyai peran penting di tengah-tengah keluarga masyarakat Minangkabau, di antaranya termasuk pemegang

utama dalam kata mufakat, mengurus perselisihan yang terjadi di dalam keluarganya. *Mamak* berperan untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi pada kehidupan dan juga rumah tangga anak kemenakannya, termasuk membantu menyelesaikan perselisihan, persengketaan yang terjadi dalam masyarakat di lingkungannya. Sebagai contoh permasalahan rumah tangga adalah apabila terjadi perselisihan rumah tangga anak kemenakannya, maka tugas *mamak* berupaya untuk mendamaikan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara diskripsi, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendiskripsikan data penulisan, penulis menggunakan tinjauan kitab fiqh dan Buku- Buku yang berhubungan dengan pembahasan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Data dalam penulisan kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereviuw data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Hakam

Fungsi *hakam* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga (*syiqaq*) di Pengadilan Agama dalam ayat tentang *hakam* disebutkan bahwa *hakam* berasal dari keluarga kedua belah pihak. Imam Syihabudin al-Alusi (1217-1270) menyatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak jika dirasa lebih bermanfaat dan membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Kekkerabatan bukanlah syarat hukum untuk menjadi *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan *shiqaq*. Tujuan pengiriman pihak

ketiga adalah untuk mencari jalan keluar dari krisis rumah tangga yang dihadapi suami istri dan hal tersebut dapat tercapai meskipun pihak tersebut bukan dari keluarga kedua belah pihak **(Irfan 2018)**.

Dasar dugaan kuat keluarga menjadi hakam adalah mereka lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga dan kepribadian masing-masing suami istri sehingga pengiriman hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi pengangkatan hakam dari pihak keluarga dianggap lebih mengetahui kondisi suami istri dengan baik. Keluarga kedua belah pihak mengemban misi untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara keduanya sehingga suami istri memiliki kesempatan untuk menyampaikan perbedaannya tanpa banyak kendala **(Saifullah 2002)**.

Jika terjadi perkara antara suami dan istri, maka diutuslah hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri yang fungsinya untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap sebab-sebab terjadinya syiqaq, serta berusaha mendamaikannya, atau menarik kesimpulan mengenai hal tersebut. pernikahan yang telah dibubarkan jika ini adalah cara yang terbaik. Peran *hakam* sebagai pembawa damai dalam menyelesaikan perselisihan perceraian berdasarkan *syiqaq* sangat berguna dan bermakna dalam memberikan masukan kepada hakim untuk turut serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Akan lebih baik jika seorang *hakam* mengetahui perselisihan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh suami dan istri. Jadi untuk menjadi hakam mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Berlaku adil antara pihak yang berperkara

- 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- 3) Disegani oleh kedua pihak suami atau istri
- 4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai **(Sabiq, n.d)**.

Hakam merupakan mediator atau penengah ketika terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri. *Hakam* atau pembawa damai yang ditunjuk dari kedua belah pihak mempunyai kewenangan yang terbatas dalam perkara syiqaq. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali, Hasan al-Basri, dan Qatadah, hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan talak suami terhadap istrinya dan hak istri adalah tidak melakukan *khulu'* tanpa persetujuan istri. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan uang tebusan (*'iwad*) kepada suaminya. Pendapat mereka ini merupakan konsekuensi dari pandangan mereka bahwa hakam hanya berstatus wakil. Menurut mazhab Hanafi, apabila kedua hakim itu berkesimpulan bahwa suami istri harus diceraikan, maka kedua pembawa damai itu harus melaporkannya kepada hakim, dan hakimlah yang menceraikannya **(Irfan 2018)**.

Menurut Sya'bi, Ibnu Abbas, dan Mazhab Malik, hakam mempunyai kewenangan memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri yang sedang berselisih, meskipun tanpa izin salah satu atau kedua belah pihak. Ibnu Abbas memperjelas pendapatnya dengan mengatakan bahwa seorang hakam berwenang mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri yang berselisih dan melaksanakannya jika kedua hakam sepakat mengenai hal tersebut. Namun apabila hakim tidak menyetujuinya, maka pendapatnya tidak dapat dilaksanakan sampai ditemukan kesepakatan. Pendapat kedua ini

diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary dari Ubaidah bin Amr as-Salmani al-Murady. Kisahnya berkisah tentang sepasang suami istri yang ditemani beberapa orang menghadap Ali. Masing-masing mengusulkan hakam atau pembawa damai. Ali bertanya kepada *hakam*, "Tahukah kalian berdua apa yang harus kalian lakukan? Kewajiban kalian berdua adalah jika kalian berdua berpikir ingin menyatukan kembali suami-istri, maka bersatulah. Jika kalian berdua melihat bahwa suami-istri yang diceraikan itu lebih baik, lalu bercerai." Kemudian sang istri berkata, "Aku telah ridha dengan Kitab Allah, baik untuk hal-hal yang bermanfaat bagiku maupun yang merugikanku." Sang suami berkata, "Untuk perpisahan, tidak". Ali kemudian berkata, "Kamu telah berdusta, demi Allah, janganlah kamu kembali sampai kamu bahagia dengan sesuatu, sebagaimana istrimu bahagia dengannya" (Abbas 2011).

Kewenangan hakam sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan saran pendapat dan pertimbangan atas hasil yang telah dilakukan, kepada hakim. Adapun kewenangan hakam dalam perkara *syiqaq* ada beberapa pandangan, yaitu:

- 1) *Hakam* adalah perwakilan dari suami istri, sehingga pengangkatan hakam harus dengan persetujuan di antara suami istri, hakam sama sekali tidak punya hak dan kewenangan untuk menceraikan mereka. Peran hakam terbatas hanya sebagai perwakilan di hadapan majelis hakim.
- 2) *Hakam* adalah orang yang mampu bertindak dan melakukan fungsi sebagai

hakim dan bebas mengambil keputusan, apabila ada keputusan untuk rujuk maupun bercerai (Abdul Manan 2012).

Secara umum fungsi *hakam* adalah untuk mendamaikan atau menengahi perselisihan antara suami istri, dengan cara mendalami persoalan dan mencari penyebab terjadinya permasalahan dengan harapan dapat dicarikan jalan solusi terhadap persoalan yang terjadi dan mendamaikan agar bisa rukun dalam menjalankan bahtera rumah tangga (Mulyadi 2016).

B. Dasar Hukum *Hakam* dalam Undang-Undang

- 1) Terdapat dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah *hakam* dipakai dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, "*Hakam adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan dari keluarga suami atau keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan mengenai syiqaq*" (Harahap 2007, 248).
- 2) Juga terdapat dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, pendapat lain yang bersifat fakultatif mengingat pasal tersebut menggunakan kata-kata dapat. "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam." Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa perintah mengangkat hakam adalah perintah wajib, karena mengingat kata perintah (*fi'il amar*) dalam Surat an-Nisa' ayat 35 yang artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

- 1) KUHPerdara dalam Pasal 1851 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah perjanjian di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu kasus yang tertunda atau mencegah timbulnya suatu kasus. Perjanjian perdamaian hanya dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis (**Abdul Manan 2005, 385**).
- 2) Dalam HIR (Herziene Inlands Reglement) yakni Pasal 130 dan Pasal 154 RBG (Reglement of de Buitengewesten) menegaskan bahwa Apabila kedua belah pihak yang bersengketa hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Ketua Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila tercapai kesepakatan damai, maka pada hari persidangan juga diambil keputusan damai dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati. Putusan perdamaian yang dibuat di muka pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan seperti putusan biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan banding (**Abdul Manan 2012**).
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Amandemen Undang-Undang No. 35 Tahun

1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut dinyatakan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”. Selain itu penyelesaian perkara di luar pengadilan juga diatur dalam pasal 14 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “Ketentuan dalam Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian sengketa perkara secara perdamaian”.

- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” (**Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.**). Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-undang ini adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Undang-undang ini menegaskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengatur penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang dengan tegas menyatakan bahwa segala

perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah perselisihan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya perselisihan di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa (**Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,** n.d). Selanjutnya ditegaskan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (**Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,** n.d). Sedangkan sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i'tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (**Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,** n.d).

- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Demikian juga dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa "Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak".
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 Ayat 5 Perma ini menegaskan bahwa "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Adapun yang dikatakan dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator"(**Pasal 1 Ayat 6 Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,** n.d). Pasal 2 Ayat (1) Perma ini menegaskan bahwa "Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator".
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. "Adapun perkara yang diselesaikan secara mediasi dalam Perma ini adalah jenis perkara yang dimediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih

dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.(Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama,” n.d.)

8) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016.

C. Konflik Dalam Rumah Tangga serta Peran Mamak dalam Penyelesaiannya

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Kolip 2011). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa konflik berarti percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik rumah tangga adalah adanya percekocan, perselisihan atau pertentangan pendapat di antara anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga di antaranya:

1) Nusyuz

Pengertian nusyuz menurut ulama fikih adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya dengan mengabaikan kewajibannya, dimana kewajiban tersebut merupakan hak suami sebagai akibat dari pernikahan (Wahbah az-Zuhaily 2002, 7364). Berdasarkan informasi yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, maka nusyuz dapat dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu nusyuz istri dan nusyuz suami.

a) Nusyuz Istri

Nusyuz yang dilakukan oleh isteri dapat berupa perkataan dan dapat pula berupa perbuatan. Perkataan dan perbuatan seorang isteri dapat dikategorikan sebagai nusyuz apabila;

1. Berkata dengan tidak sopan (As-Sadlan 2004, 31)
2. Menyebarkan berita buruk tentang suaminya (As-Sadlan 2004)
3. Permintaan cerai tanpa alasan

b) Nusyuz Suami

1. Nusyuz berupa perkataan, seperti suami menyuruh isterinya berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syari’at. Umpamanya menyuruh isteri mencuri, berbuat zina, dan atau suami mencaci maki isteri serta membuka aibnya
2. Nusyuz berupa perbuatan, seperti apabila seorang suami tidak memberikan kebutuhan pokok terhadap isterinya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan seluruh yang menjadi hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami, serta tidak memperlakukan hubungan badan sebagaimana mestinya.
3. Nusyuz berupa perkataan dan perbuatan, seperti suami memarahi isterinya dengan pukulan, ejekan, hinaan, atau menolak isteri dengan alasan adanya penyakit pada isteri tanpa adanya bukti yang jelas.

2) Syiqaq

Syiqaq adalah krisis yang memuncak terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak mengatasinya (Ghozali 2012, 241). Syiqaq berarti perselisihan antara suami isteri, atau menurut istilah fiqh bermakna perselisian

suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam* yaitu satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri (**Abdul Manan 2005**). Sedangkan menurut Sayuti Thalib, *syiqaq* adalah keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri (**Djubaida 2005, 139**).

D. Peran *Mamak* dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga

Penyelesaian masalah dalam masyarakat Minangkabau selalu mengedepankan musyawarah. Hal ini juga dilakukan dalam menyelesaikan dan memutuskan masalah sengketa rumah tangga. Seorang suami tidak akan bertindak sendiri dalam menghadapi persoalan dan persengketaan rumah tangganya. Di Minangkabau, apabila *mamak* menyelesaikan permasalahan anak kemenakannya baik dalam kasus rumah tangga, kewarisan ataupun kasus-kasus yang lainnya, *mamak* tidak disebut sebagai Mediator. Namun, *mamak* hanya disebut sebagai juru pendamai dalam persengketaan anak kemenakannya. Di masyarakat Minangkabau khususnya diperkampung-perkampungan, rata-rata penyelesaian kasus seperti permasalahan dalam rumah tangga tidak dilaksanakan ke lembaga Peradilan. Akan tetapi, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara sesama pengemuka adat yang disebut dengan *Mamak*. Jika terjadi pemasalahan dalam rumah tangga kemenakannya, maka kemenakan tersebut akan mengadukannya kepada *Mamak*. Selagi *mamak* masih bisa untuk memperbaiki hubungan anak kemenakannya, hal ini tidak akan di bawa ke lembaga Peradilan, terkecuali jika *mamak* sudah mengangkat tangan atau tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka kasus itu akan diselesaikan di lembaga Peradilan.

Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan rumah tangga yang tidak diselesaikan oleh kedua pasangan suami isteri, maka seorang suami akan pergi *baganyi* atau mangambok (merajuk) sebagai tanda masalah tersebut diminta untuk diselesaikan oleh pihak keluarga secara bersama. Lamanya waktu *baganyi* bersifat relatif, ada yang cepat seperti tiga hari, dan ada yang berlangsung selama berminggu dan bahkan berbulan (**Wawancara dengan Syamsul, (mamak isteri) dari pasangan yang sedang berkonflik, 31 Maret 2023**).

Seperti kasus yang terjadi di Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Terdapat pasangan suami isteri yang sudah sekitar 3 bulanan tidak bersama, dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. (Mira dan Ujang).

Sebagaimana pernyataan istri (Mira) bahwa suaminya (Ujang) telah pergi dari rumah ± 3 bulan lamanya pulang ke rumah orang tuanya. Suami saya sudah meninggalkan saya di rumah bersama anak-anaknya karena *baganyi* atau *manggok* (merajuk). Banyak persoalan yang menjadi pertengkaran kami di antaranya, kurang terpenuhinya nafkah, tidak adanya perhatian suami ke keluarga dan terkadang suka berkata kasar yang menyakitkan hati (**Wawancara dengan Mira, (Isteri dari Ujang), 2 April 2023**). Pernyataan suami (Ujang), bahwa memang saya kurang memberi nafkah tetapi saya tetap bekerja walaupun ikut bekerja membantu ke sawah orang. Menurut saya, isteri saya itu kurang bersyukur dan selalu banyak menuntut. Satu lagi, orangnya mau menang sendiri sating bertengkar sehingga membuat saya selalu emosi (**Wawancara dengan Ujang, (Suami dari Mira), 3 April 2023**).

Akhirnya, terhadap perselisihan ini, kedua keluarga berinisiatif (baik keluarga Mira maupun keluarga Ujang) untuk berusaha menyelesaikan konflik keluarga mereka. Lamanya perpisahan menimbulkan keinginan

baik bagi Mira maupun Ujang untuk dapat menyelesaikan konflik keluarga mereka dengan mengutus masing-masing *mamak* mereka. Diputuskanlah oleh *mamak* kedua belah pihak bertemu di rumah isteri. Selain kehadiran *mamak* juga dihadiri oleh beberapa keluarga dari pihak masing-masing suami isteri. Lalu mereka berunding dan masing-masing *mamak* memberi nasehat pada keduanya agar mereka menyadari kesalahan dan menutupi segala kekurangan dengan kelebihan yang dipunyai masing-masing. Ditambah lagi untuk mengingatkan mereka karena lamanya jarak perpisahan bisa mengobati kerinduan masing-masing. Sebagaimana dalam pepatah minang dikatakan: *Samalam sajo ayam indak pulang lah bacari kaliliang kampuang, konon lo suami nan lah tigo malam indak pulang* (semalam saja ayam tidak pulang sudah dicari oleh pemiliknya keliling kampung, apalagi suami yang sudah tiga malam tidak pulang) **(Wawancara dengan Ibet, (kakak suami) dari pasangan yang sedang berkonflik, 3 Maret 2023).**

Pelaksanaan penyelesaian masalah seperti ini sebenarnya pernah dilakukan di hampir seluruh wilayah Minangkabau, khususnya dalam adat *manjapuik* (menjemput) suami yang *baganyi*. Kendatipun dalam pelaksanaan *manjapuik* tersebut bersifat membujuk suami yang *baganyi* untuk pulang, namun substansinya dalam membujuk suami terdapat negosiasi dan kompromi agar diperoleh kesepakatan sehingga suami pulang kembali ketempat isterinya. Di Minangkabau, *mamak* merupakan pihak yang sangat berperan dalam proses penyelesaian masalah/sengketa perkawinan di antara pasangan yang berselisih. Dalam kasus ini, *mamak* suami dan *mamak* isteri

yang melakukan negosiasi langsung di depan suami isteri serta keluarga mereka. Negosiasi dilakukan oleh *mamak* ada kala serius dan ada kala bercanda sesama *mamak*. Hal ini bertujuan untuk agar tidak saling kaku dalam mendamaikan pasangan suami isteri **(Wawancara dengan Ipit Ardi, (mamak isteri) dari pasangan yang sedang berkonflik, 3 Maret 2023).**

Penyelesaian kasus di atas menggambarkan bahwa *mamak* bukan hanya berfungsi sebagai kepala kaum tapi juga berfungsi sebagai *hakam* untuk melakukan negosiasi perdamaian untuk kembali menyatukan pasangan rumah tangga anak kemenakannya. Biasanya musyawarah yang diambil akan mendapatkan keputusan yang kuat yakni bersatu kembali ataupun putus hubungan perkawinan (perceraian). Namun, dalam kasus ini suami dan isteri yang berperkara berkat kepandaian *mamak* dalam bernegosiasi, maka mereka memutuskan untuk bersatu atau melanjutkan hubungan pernikahan kembali.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa Di Minangkabau, peran mamak sebagai hakim memiliki pengaruh yang tinggi, mamak adalah juru pendamai yang memiliki potensi kuat bagi anak kemenakan untuk berdamai dan bersatu. Selain itu, Mamak merupakan pihak yang sangat berperan dalam proses penyelesaian masalah/sengketa perkawinan di antara pasangan yang berselisih. Dalam kasus ini, mamak suami dan mamak isteri yang melakukan negosiasi langsung di depan suami isteri serta

keluarga mereka. Negosiasi dilakukan oleh mamak ada kala serius dan ada kala bercanda sesama mamak. Hal ini bertujuan untuk agar tidak saling kaku dalam mendamaikan pasangan suami isteri.

Mamak berfungsi sebagai hakam untuk melakukan negosiasi perdamaian untuk kembali menyatukan antara suami dan isteri. Setelah sekian lama berbicara (maota) sesama mamak, maka akan mendapatkan keputusan baik itu bersatu kembali ataupun putus hubungan perkawinan (perceraian). Namun, dalam kasus ini suami dan isteri yang berperkara berkat kepandaian mamak dalam bernegosiasi, maka mereka memutuskan untuk bersatu atau melanjutkan hubungan pernikahan kembali. Dapat disimpulkan bahwa mamak adalah orang penting dalam suatu suku (kaum) untuk menyelesaikan persengketaan baik itu di bidang perkawinan maupun di bidang hukum keluarga lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Abas, Syahrizal. 2009. "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional." *Jakarta, Kencana*, 157.
- Abbas, Syahrizal. 2011. "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional." *Kencana, Edisi 1, Cetakan Kedua*.
- Abdul Manan. 2005. "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jakarta, Kencana*, hal. 385.
- . 2012. "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama." *Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana*.
- As-Sadlan, Shaleh Bin Ghanim. 2004. "Nusyuz." *Jakarta: Gema Insani Press*, hal. 31.
- Djubaidah Lubis, Dkk. 2005. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Jakarta: PT Hecca Mitra Utama*, hal. 139.
- Emirzon, Joni. 2001. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)." *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. "Fiqh Munakahat." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, hal. 241.
- Harahap, M. Yahya. 2007. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989." *Pustaka Karini, Jakarta*, hal 248.
- "Ibid." n.d., hal 199.
- INSYAFLI. n.d. "INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAMAIN MIN JIHATIL HAKIM." *Hakim Tinggi Pada PTA Padang*.
- Irfan. 2018. "FUNGSI HAKAM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA (SYIQAQ) DALAM PERADILAN AGAMA."
- Jauhari, Imam. 2011. "Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam."
- M. Elly Setiadi dan Usman Kolip. 2011. "Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Mulyadi, Dedi. 2016. "PERAN DAN FUNGSI HAKAM DALAM PERKAWINAN UPAYA MENANGGULANGI SYIQAQ (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)."
- "Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." n.d.
- "Pasal 1 Ayat 6 Perma Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

n.d.

“Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan Agama.” n.d.

Sabiq, Sayyid. n.d. *Fiqh Sunnah Dialih Bahasakan
Oleh Moh. Thalib Denga Judul “Fikih Sunnah”
Juz VIII.* Bandung: Al-Ma’afif.

Saifullah, Muhammad. 2002. “Melacak Akar
Historis Bantuan Hukum Dalam Islam.”
Semarang: IAIN Walisongo.

Wahbah az-Zuhaily. 2002. “Al-Fiqh Islam Wa
Adillatuhu, Juz X.” *Suriyah: Dar Al-Fikr Bi
Damsyiq*, hal, 7364.

